

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SMARTFREN TELECOM TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT SMARTFREN TELECOM TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN. TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau lembaga dan profesi penunjang pasar modal lainnya.



**PT Smartfren Telecom Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Kantor Pusat

Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888
Faks. (62-21) 315 6853

Situs Web: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2023

I. DEFINISI

Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan	: berarti amandemen pertama terhadap Perjanjian Imbalan Penjaminan yang mengatur syarat dan ketentuan tentang (a) Penjaminan Saham milik DSS dan EMU kepada BCA sebagai jaminan pelunasan kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan Smartel kepada Kreditur Sindikasi sehubungan dengan Fasilitas Kredit Sindikasi, dan (b) Imbalan Penjaminan terkait, yang ditandatangani oleh Smartel, DSS, dan EMU tertanggal 26 Juni 2023
BCA	: berarti PT Bank Central Asia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang kegiatan usahanya adalah di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya, beroperasi di Indonesia sebagai bank umum swasta
CDB	: berarti China Development Bank – Cabang Shenzhen, suatu perusahaan asing yang merupakan badan usaha milik negara Republik Rakyat Tiongkok dan berkegiatan usaha di bidang perbankan
DSS	: berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia
EMU	: berarti PT DSSE Energi Mas Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak dari DSS
Fasilitas Kredit Sindikasi	: berarti fasilitas kredit sindikasi yang diberikan kepada Perseroan dan Smartel oleh Kreditur Sindikasi dengan nilai pinjaman seluruhnya hingga Rp7.200.000.000.000 (tujuh triliun dua ratus miliar Rupiah)
Imbalan Penjaminan	: berarti jumlah agregat imbalan yang harus dibayar oleh Smartel kepada, dan akan diterima oleh masing-masing dari DSS dan EMU selama Penjaminan Saham berlangsung, sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apa pun
Keterbukaan Informasi	: berarti informasi yang disampaikan oleh Perseroan sebagai pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam POJK 42/2020 melalui pengumuman ini
Kreditur Sindikasi	: berarti seluruh pihak-pihak yang memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi yang dipimpin oleh BCA
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Penjaminan Saham	:	berarti penjaminan Saham dalam Perseroan oleh masing-masing dari DSS dan EMU sehubungan dengan Fasilitas Kredit Sindikasi
Perjanjian Imbalan Penjaminan	:	berarti perjanjian yang mengatur syarat dan ketentuan tentang (a) Penjaminan Saham milik DSS dan EMU sebagai jaminan pelunasan kewajiban pembayaran oleh Smartel kepada CDB sehubungan dengan fasilitas kredit dari CDB, dan (b) Imbalan Penjaminan, yang ditandatangani oleh Smartel, DSS, dan EMU tertanggal 20 Mei 2022, dan telah diumumkan oleh Perseroan di dalam keterbukaan informasi tertanggal 24 Mei 2022 yang lalu
Perseroan	:	berarti PT Smartfren Telecom Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia
POJK 42/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Saham dalam Perseroan	:	berarti sejumlah (a) 26.257.382.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Perseroan yang dimiliki dan terdaftar atas nama DSS, dan (b) 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham Perseroan yang dimiliki dan terdaftar atas nama EMU, dengan jumlah keseluruhan 34.257.382.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Perseroan
Smartel	:	berarti PT Smart Telecom, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan
Transaksi	:	berarti transaksi sebagaimana diuraikan dalam bagian II dan bagian III dari Keterbukaan Informasi ini

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi.

Dalam rangka pembiayaan kembali/*refinancing* dari fasilitas-fasilitas kredit dalam mata uang asing yang sebelumnya diberikan CDB kepada Smartel, dan untuk mendanai belanja barang modal Perseroan dan/atau Smartel, serta mengurangi risiko beban selisih kurs mata uang, Perseroan dan Smartel telah menandatangani perjanjian kredit sindikasi bersama-sama

dengan Kreditur Sindikasi untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Sindikasi dalam mata uang Rupiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Juni 2023, Smartel, DSS, dan EMU telah menandatangani Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan untuk memperbaharui syarat dan ketentuan penjaminan saham yang sebelumnya telah diatur di dalam Perjanjian Imbalan Penjaminan, antara lain adalah memuat perubahan ketentuan penjaminan saham yang sebelumnya dilakukan kepada dan untuk kepentingan CDB berubah menjadi Penjaminan Saham sebagaimana didefinisikan di dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu dijaminan kepada BCA untuk kepentingan Kreditur Sindikasi. Terhadap Penjaminan Saham oleh masing-masing dari DSS dan EMU sehubungan dengan Fasilitas Kredit Sindikasi tersebut, DSS dan EMU memperoleh kompensasi berupa Imbalan Penjaminan ("**Transaksi**").

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Dalam rangka menunjang pengembangan jaringan telekomunikasi, Smartel telah menerima fasilitas kredit tambahan dalam mata uang asing dari CDB di tahun 2022 yang lalu. Direksi Perseroan dan Smartel selanjutnya merasa perlu untuk melakukan pembiayaan kembali/*refinancing* fasilitas-fasilitas kredit dalam mata uang asing dari CDB tersebut untuk mendukung kesinambungan kebutuhan operasional, memperoleh tambahan belanja barang modal untuk Perseroan dan/atau Smartel, dan mengurangi risiko beban selisih kurs mata uang. Pada kuartal pertama tahun 2023 upaya memperoleh pembiayaan kembali itu telah berhasil, Perseroan, Smartel dan Kreditur Sindikasi telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi sehubungan dengan Fasilitas Kredit Sindikasi dalam mata uang Rupiah ("**Perjanjian Kredit Sindikasi**").

Sebagai bagian dari jaminan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan dan syarat di dalam Fasilitas Kredit Sindikasi tersebut, Smartel kembali meminta dukungan dari DSS dan EMU, sebagai perusahaan terafiliasi dengan Perseroan dan Smartel, dan sekaligus merupakan pemilik dari saham-saham Perseroan, untuk tetap melanjutkan penjaminan saham dengan cara memperbaharui syarat dan ketentuan penjaminan saham yang sebelumnya telah diatur di dalam Perjanjian Imbalan Penjaminan dan melaksanakan syarat dan ketentuan Penjaminan Saham yang telah diperbaharui melalui Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan.

2. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Penjaminan Saham kepada BCA untuk kepentingan Kreditur Sindikasi adalah guna memenuhi ketentuan dan syarat dari Fasilitas Kredit Sindikasi yang akan digunakan untuk oleh Perseroan dan/atau Smartel membiayai kembali/*refinancing* fasilitas-fasilitas kredit dari CDB dalam mata uang asing, mendanai belanja barang modal dalam mengembangkan jaringan telekomunikasi, dan juga untuk mengurangi risiko beban selisih kurs mata uang. Pengembangan jaringan telekomunikasi yang berkesinambungan akan sangat membantu Perseroan dan/atau Smartel untuk dapat meningkatkan kapasitas layanan kepada pelanggan-pelanggannya sehingga memberikan efek positif pada kinerja keuangan yang semakin membaik, terutama dari segi profitabilitas dan likuiditas. Dukungan dari pemegang saham Perseroan melalui penjaminan saham tersebut

merupakan salah satu langkah yang dinilai tepat untuk membantu pengembangan Perseroan dan entitas anak.

3. OBYEK TRANSAKSI DAN NILAI TRANSAKSI

Obyek Transaksi adalah Imbalan Penjaminan yang diterima oleh DSS dan EMU sehubungan dengan Penjaminan Saham kepada BCA untuk kepentingan Kreditur Sindikasi terkait dengan Fasilitas Kredit Sindikasi.

Nilai Transaksi yang diterima oleh DSS dan EMU adalah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apa pun, atau secara keseluruhan maksimum Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) selama jangka waktu Penjaminan Saham kepada BCA untuk kepentingan Kreditur Sindikasi sesuai ketentuan dan syarat di dalam Fasilitas Kredit Sindikasi.

4. RINGKASAN AMANDEMEN I PERJANJIAN IMBALAN PENJAMINAN

Berikut ini adalah ringkasan Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan yang menjadi dasar bagi Transaksi:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Para Pihak | : Smartel, DSS, dan EMU |
| Penjaminan Saham | : terdiri dari 26.257.382.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Perseroan yang dimiliki dan terdaftar atas nama DSS, dan 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham Perseroan yang dimiliki dan terdaftar atas nama EMU, dengan jumlah keseluruhan 34.257.382.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Perseroan |
| Jangka Waktu Penjaminan Saham | : hingga (i) berakhirnya dan/atau dilunasinya kewajiban para penerima pinjaman sesuai ketentuan dan syarat Fasilitas Kredit Sindikasi, yaitu 7 (tujuh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit Sindikasi; atau (ii) untuk jangka waktu lain yang akan disepakati oleh Smartel, DSS, dan EMU, mana yang terlebih dahulu terjadi |
| Imbalan Penjaminan | : <ul style="list-style-type: none">• kompensasi yang harus dibayar Smartel kepada DSS dan EMU selama Jangka Waktu Penjaminan Saham adalah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apa pun akan diterima oleh masing-masing dari DSS dan EMU dengan rincian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">– sebesar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun bersih dari potongan apa pun dari Smartel kepada DSS, dan– sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun bersih dari potongan apa pun dari Smartel kepada EMU;• Imbalan Penjaminan dibayarkan di muka setiap tahun selama Jangka Waktu Penjaminan Saham dan wajib dibayarkan oleh Smartel selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung |

setelah tanggal diterimanya dokumen penagihan oleh Smartel dari DSS dan EMU;

- denda keterlambatan pembayaran Imbalan Penjaminan adalah sebesar 2% (dua persen) per tahun dari jumlah yang harus dibayarkan, dihitung sejak tanggal pembayaran selambat-lambatnya tersebut hingga tanggal diterimanya Imbalan Penjaminan ke dalam rekening DSS dan/atau EMU

Hukum yang Mengatur : hukum negara Republik Indonesia

5. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. PT Smart Telecom (“Smartel”)

i. Profil Singkat

Smartel merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dengan nomor telepon: +6221 50538888, nomor faksimili: +6221 3156853, dan alamat email: corpsec.division@smartfren.com.

Smartel didirikan dengan nama PT Indoprima Mikroselindo berdasarkan Akta No. 60 tanggal 16 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 195 tanggal 25 April 1997 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7023.HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997, Tambahan No. 5282.

Perubahan terakhir anggaran dasar Smartel adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 18 Agustus 2022 dibuat di hadapan Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Akta tersebut mendapat pengesahan Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-0060143.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Smartel, antara lain, berusaha di bidang instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, perdagangan besar dan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar dan eceran peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan dan tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, *internet service provider*, aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas *hosting & YBDI*, portal web dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial, penyedia jasa pembayaran, penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP), periklanan, aktivitas *call center*, dan reparasi peralatan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Smartel dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:

- dalam bidang jasa, antara lain jasa telekomunikasi di dalam wilayah Republik Indonesia, jasa komunikasi radio, jasa komunikasi satelit, jasa komunikasi data

paket, jasa operator telepon seluler, jasa *internet provider*, jasa *voice over internet protocol*, *fax over internet protocol*, jasa *business-to-business* dan *business-to-customers* termasuk *e-commerce*, jasa pelayanan jaringan global, jasa perawatan peralatan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, jasa penyimpanan uang elektronik (*e-money*), dan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri

- dalam bidang perdagangan besar, antara lain melakukan perdagangan lokal, mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat, dan/atau produk-produk telekomunikasi, dan menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat, dan/atau produk-produk telekomunikasi

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham Smartel saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. Perseroan	99,996
2. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	0,004
3. PT Wahana Inti Nusantara	0,000
Total	100,000

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 51 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Smartel saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Marco Paul Iwan Sumampouw
 Komisaris : Lukmono Sutarto

Direksi

Presiden Direktur : Merza Fachys
 Direktur : Antony Susilo
 Direktur : Robin Mailoa
 Direktur : Andrijanto Muljono

b. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“DSS”)

i. Profil Singkat

DSS merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

DSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dian Swastatika Sentosa No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH’96 tanggal 28 Oktober 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997, Tambahan No. 2258.

Anggaran dasar DSS telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai penyesuaian dan perubahan anggaran dasar dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar DSS yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-0051729.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DSS ialah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DSS dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan
- mengoperasikan pembangkit uap, memproduksi, dan mendistribusikan uap
- melakukan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu
- melakukan usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat, termasuk ruang perkantoran, kawasan perdagangan, kawasan pergudangan, kawasan hunian (rumah tapak, rumah toko, dan rumah susun) beserta fasilitas pendukungnya
- mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara berikut fasilitas pendukungnya
- melakukan usaha konsultasi manajemen, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi
- melakukan kegiatan investasi pada perusahaan lain

iii. Kegiatan Usaha Utama yang Dijalankan Saat ini

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh DSS antara lain penyediaan tenaga listrik dan uap, pertambangan dan perdagangan batu bara dan emas, bisnis teknologi, serta perdagangan pupuk dan bahan kimia.

iv. Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham DSS per tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek DSS, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham DSS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. PT Sinar Mas Tunggal	59,90
2. Masyarakat (masing-masing <5%)	40,10
Total	100,00

v. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 6 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DSS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Franky Oesman Widjaja
Komisaris Independen	: Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo
Komisaris Independen	: Dr. Robert A. Simanjuntak
Komisaris Independen	: Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.
Komisaris Independen	: Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc.

Direksi

Presiden Direktur	: Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Direktur	: Lokita Prasetya
Direktur	: Hermawan Tarjono
Direktur	: Handhianto Suryo Kentjono
Direktur	: Daniel Cahya
Direktur	: Alex Sutanto

c. PT DSSE Energi Mas Utama (“EMU”)

i. Profil Singkat

EMU merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

EMU didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT DSSE Energi Mas Utama No. 29 tanggal 30 Januari 2014 dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10.00805.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 3 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan No. 23285.

Anggaran dasar EMU telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Februari 2023 dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008181.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Februari 2023.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan EMU, antara lain, ialah berusaha dalam bidang pembangkitan-transmisi-distribusi-penjualan tenaga listrik, perusahaan tenaga panas bumi, aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen lainnya, dan perdagangan besar berbagai macam barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EMU dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik
- menjalankan usaha pengoperasian sistem transmisi
- menjalankan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir
- menjalankan usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi
- menjalankan usaha dari perusahaan *holding*
- menjalankan usaha memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya
- menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 38 tanggal 26 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham EMU saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	99,999
2. PT Sinar Mas Tunggal	0,001
Total	100,000

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 7 Juni 2021 dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EMU saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lay Krisnan Cahya
Komisaris : Hermawan Tarjono

Direksi

Direktur Utama : Lokita Prasetya
Direktur : Alex Sutanto
Direktur : Daniel Cahya

6. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena Smartel, DSS, dan EMU dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam Transaksi ini adalah:

1. **Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan**, selaku penilai independen yang ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) terkait dengan rencana transaksi afiliasi berupa rencana transaksi kesepakatan yang tercantum di dalam Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan.

Alamat : Rukan The Walk No. 38, Jakarta Garden City, Kelurahan Cakung Timur,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jakarta 13910, Indonesia
Telepon : +6221 4614889

2. **Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris**, sebagai auditor independen yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang masing-masing berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022.

Alamat : Intiland Tower, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 32, Jakarta 10220,
Indonesia
Telepon : +6221 5708111

V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak Transaksi, dengan asumsi bahwa Transaksi terjadi pada tanggal 31 Desember 2022.

Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2022		31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	2.365	1.611	3.976
Aset Tidak Lancar	44.128	-	44.128
Jumlah Aset	46.492	1.611	48.104
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	8.659	-	8.659
Liabilitas Jangka Panjang	22.074	1.787	23.861
Jumlah Liabilitas	30.733	1.787	32.520
Jumlah Ekuitas	15.759	(176)	15.584
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	46.492	1.611	48.104

Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2022		31 Desember 2022
Pendapatan Usaha	11.203	-	11.203
Laba Kotor	623	-	623
Laba Sebelum Pajak	1.076	(225)	851
Laba Periode Berjalan	1.064	(176)	889
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	14	-	14
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	1.078	(176)	902

VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (“TOPAZ” atau “Penilai”) merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi dengan Izin Usaha No. 2.20.0171 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KM.1/2020 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-04/PJ-1/PM.223/2023.

Perseroan telah menunjuk TOPAZ untuk mendapatkan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) tentang rencana transaksi afiliasi berupa rencana transaksi Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan, yaitu pembayaran Imbalan Penjaminan kepada DSS dan EMU sebagai kompensasi dari Penjaminan Saham.

TOPAZ sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut ringkasan dari laporan penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Kewajaran No. 00126/2.0171-00/BS/06/0481/1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Transaksi berupa pembayaran Imbalan Penjaminan sehubungan dengan Penjaminan Saham kepada BCA untuk kepentingan Kreditur Sindikasi.

1. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Smartel
- b. DSS
- c. EMU

2. Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran

Obyek Transaksi adalah Imbalan Penjaminan sehubungan dengan Penjaminan Saham kepada BCA untuk kepentingan Kreditur Sindikasi.

Nilai Transaksi yang akan diterima oleh DSS dan EMU adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apa pun, atau maksimum sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) selama Jangka Waktu Penjaminan Saham berlangsung.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran tentang Transaksi dalam rangka pemenuhan ketentuan yang ditetapkan di dalam POJK 42/2020.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam proses penilaian/pemberian pendapat kewajaran.
- b. Penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan selaku pemberi kerja dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang dianggap relevan.
- c. Perseroan telah mengungkapkan seluruh informasi material yang menyangkut penugasan untuk memperoleh pendapat kewajaran dan tidak ada pengurangan pengungkapan fakta-fakta penting terkait dengan Transaksi.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Laporan penilai dan pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- f. Penilai bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian / pendapat kewajaran ini.
- g. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian/ Transaksi dari pemberi kerja.
- h. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan kegiatan di pasar modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
- i. Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat kewajaran ini telah diterbitkan.
- j. Penilai menggunakan asumsi-asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi.
- k. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.

- I. Penilai tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang diberikan penilai hanya mencakup pemberian pendapat kewajaran tentang rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan.

5. Pendekatan dan Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Sewaktu menyusun laporan pendapat kewajaran tentang Transaksi, TOPAZ menggunakan analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis kewajaran kualitatif, dan
- b. Analisis kewajaran kuantitatif

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, serta penelaahan atas dampak keuangan rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran, Penilai berpendapat bahwa rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah **WAJAR**.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya yang tidak dicantumkan, yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi terkait lainnya sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Smartfren Telecom Tbk
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888
Faks. (62-21) 315 6853
Situs Web: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com

Jakarta, 27 Juni 2023
Direksi Perseroan

INFORMATION DISCLOSURE TO THE SHAREHOLDERS OF PT SMARTFREN TELECOM TBK ("INFORMATION DISCLOSURE")

THIS INFORMATION DISCLOSURE IS PREPARED BY PT SMARTFREN TELECOM TBK (THE "COMPANY") IN COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 42/POJK.04/2020 DATED JULY 2, 2020, ON AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT-OF-INTEREST TRANSACTIONS. THE TRANSACTION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS AN AFFILIATED TRANSACTION BUT IT IS NOT A CONFLICT-OF-INTEREST TRANSACTION AS REFERRED TO IN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 42/POJK.04/2020.

If you have difficulties understanding the information contained in this Information Disclosure, you should consult a legal advisor, public accountant, financial advisor, or other professionals.



**PT Smartfren Telecom Tbk
(The "Company")**

Business Activities:

Network and Telecommunication Service Provider

Head Office

Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Central Jakarta - 10340, Indonesia
Tel.: (62-21) 5053 8888
Fax.: (62-21) 315 6853

Website: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com

This Information Disclosure is issued in Jakarta on June 27, 2023

I. DEFINITIONS

First Amendment to the Guarantee Fee Agreement	:	means the first amendment to the Guarantee Fee Agreement, an agreement which sets forth the terms and condition to (a) Company Shares Guarantee by DSS and EMU to BCA as the guarantee for repayment obligation by the Company and Smartel to Syndicated Creditors in relation to Syndicated Credit Facility, and (b) related Guarantee Fee, signed by Smartel, DSS and EMU on June 26, 2023
BCA	:	means PT Bank Central Asia Tbk, a public limited liability company with main business activity of banking and other financial services in Indonesia as private general bank
CDB	:	means China Development Bank – Shenzhen Branch, a foreign company which is a state-owned enterprise of the People’s Republic of China and with main business activity in banking
DSS		means PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, a public limited liability company incorporated under and subject to the laws of the Republic of Indonesia
EMU	:	means PT DSSE Energi Mas Utama, a limited liability company incorporated under and subject to the laws of the Republic of Indonesia, a subsidiary of DSS
Syndicated Credit Facility	:	means a loan facility in the form of syndicated credit from the Syndicated Creditor received by the Company and Smartel, with a total value of up to Rp7,200,000,000,000 (seven trillion two hundred billion Rupiah)
Guarantee Fee	:	means the aggregate amount to be paid by Smartel to and shall be received by DSS and EMU respectively during the period of Shares Guarantee, amounting to Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) net per year, free from any deductions
Information Disclosure	:	means the information disclosed by the Company as contained in this announcement in compliance provisions set out in POJK 42/2020
Syndicated Creditor	:	means the parties providing the Syndicated Credit Facility led by BCA
MOLHR	:	means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
OJK	:	means the Financial Services Authority as referred to in Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority
Shares Guarantee	:	means the provision of Shares of the Company as

	guarantee by DSS and EMU respectively in relation to Syndicated Credit Facility
Guarantee Fee Agreement	: means an agreement which sets forth the terms and conditions to (a) Company Shares Guarantee by DSS and EMU as the guarantee for repayment obligation by Smartel to CDB in relation to CDB credit facility, and (b) Guarantee Fee, signed by Smartel, DSS and EMU on May 20, 2022, and has been announced in the Company's disclosure of information on May 24, 2022
Company	: means PT Smartfren Telecom Tbk, a public limited liability company incorporated under and subject to the laws of the Republic of Indonesia
POJK 42/2020	: means OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 dated July 2, 2020, on Affiliated Transactions and Conflict-of-Interest Transactions
Shares of Company	: Means the amount of (a) 26,257,382,000 (twenty-six billion two hundred fifty-seven million three hundred and eighty-two thousand) shares of the Company owned by and registered under DSS name, and (b) 8,000,000,000 (eight billion) shares of the Company owned by and registered under EMU name, with a total of 34,257,382,000 (thirty-four billion two hundred fifty-seven million three hundred and eighty-two thousand) shares of the Company
Smartel	: means PT Smart Telecom, a limited liability company incorporated under and subject to the laws of the Republic of Indonesia, a subsidiary of the Company with 99.99% shares ownership
Transaction	: means the transaction as described in section II and section III of this Information Disclosure

II. INTRODUCTION

Information as contained in this Information Disclosure is conveyed to the shareholders of the Company to provide complete information and description to the shareholders of the Company regarding the Transaction.

In the framework of refinancing the credit facilities in foreign currency that was previously tendered by CDB to Smartel, and to finance the Company's and/or Smartel's capital expenditure, as well as reducing the foreign currency exchange expense risks, the Company and Smartel signed a syndicated credit agreement with Syndicated Creditor to obtain a Syndicated Credit Facility in Rupiah currency.

In relation to the above matter, on June 26, 2023, Smartel, DSS, and EMU signed the First Amendment to the Guarantee Fee Agreement to renew the terms and conditions of shares guarantee which has previously been regulated in Guarantee Fee Agreement, which among others amend the provision on shares guarantee which previously provided to and for the interest of CDB into Shares Guarantee as defined in this Information Disclosure, which is provided to BCA for the interest of Syndicated Creditor. For such Shares Guarantee by each

DSS and EMU in relation to the Syndicated Credit Facility, DSS and EMU are entitled to receive Guarantee Fee as compensation (“**Transaction**”).

This transaction is an affiliated transaction but is not a conflict-of-interest transaction as referred to in POJK 42/2020, since there is no discrepancy between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and ultimate shareholders of the Company that could harm the Company.

III. DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

1. BACKGROUND AND CONSIDERATIONS OF THE TRANSACTION

In order to support the development of its telecommunications network, in 2022, Smartel had received credit facilities in foreign currency from CDB. The Directors of the Company and Smartel further sees the need to refinance the credit facilities provided by CDB to support the continuity in operational requirements, obtain additional funds for the Company’s and/or Smartel’s capital expenditure, and to reduce the foreign currency exchange expense risks. In the first quarter of 2023, the effort to obtain the refinancing was successful, where the Company, Smartel, and Syndicated Creditor has signed the syndicated credit agreement in relation to Syndicated Credit Facility in Rupiah currency (“**Syndicated Credit Agreement**”).

As part of the guarantee for repayment obligation as set forth in the terms and conditions of the Syndicated Credit Facility, Smartel further request support from DSS and EMU, as affiliates to the Company and Smartel, and also as the shareholders of the Company, to continue the shares guarantee by way of amendment to the terms and conditions that has previously been regulated in the Guarantee Fee Agreement and execute the terms and conditions of Shares Guarantee which has been amended through the First Amendment to the Guarantee Fee Agreement.

2. PURPOSE AND BENEFITS OF THE TRANSACTION TO THE COMPANY

Shares Guarantee to BCA for the interest of the Syndicated Creditor was to fulfill the terms and conditions of Syndicated Credit Facility which will be used by the Company and/or Smartel to refinance the credit facilities provided by CDB in foreign currency, fund the Company’s and/or Smartel’s capital expenditures in developing its telecommunications network, as well as to reduce the foreign exchange exposure risk. Continuous telecommunication network development will be very beneficial for Smartfren and/or Smartel to increase the service capacity to its subscribers and give positive impact to the improving financial performance, particularly in terms of profitability and liquidity. Support from the Company’s shareholders through the shares guarantee is one of the prudent steps that can be taken to support the growth of the Company and its subsidiaries.

3. OBJECT AND VALUE OF THE TRANSACTION

The object of the Transaction is the Guarantee Fee to be received by DSS and EMU in relation to Shares Guarantee to BCA for the interest of Syndicated Creditor in relation to Syndicated Credit Facility.

The value of the object of the Transaction to be received by DSS and EMU is Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) net per year, free from any deductions, or a maximum of Rp7,000,000,000 (seven billion Rupiah) during the period of Shares Guarantee to BCA for the interest of Syndicated Creditor as stated in the terms and condition of the Syndicated Credit Facility.

4. FIRST AMENDMENT TO THE GUARANTEE FEE AGREEMENT

The following is the summary of the main provisions stipulated in the First Amendment to the Guarantee Fee Agreement serving as the basis of the Transaction:

- Parties : Smartel, DSS, and EMU
- Object of Guarantee : 26,257,382,000 (twenty-six billion two hundred fifty-seven million three hundred and eighty-two thousand) shares of the Company owned by DSS and 8,000,000,000 (eight billion) shares of the Company owned by EMU, with a total of 34,257,382,000 (thirty-four billion two hundred fifty-seven million three hundred and eighty-two thousand) shares of the Company
- Shares Guarantee Period : until (i) the expiration and/or repayment of the borrowers' obligation as stated in the terms and conditions of Syndicated Credit Facility, which is 7 (seven) years from the signing date of the definitive agreement regarding the provision of the Syndicated Credit Facility; or (ii) for a period as agreed by Smartel, DSS, and EMU, whichever occurs earlier
- Guarantee Fee :
 - the compensation to be paid by Smartel to DSS and EMU during the Shares Guarantee Period, amounting to Rp1.000.000.000 (one billion Rupiah) net per year, free from any deductions, which shall be received by DSS and EMU with the following details:
 - Rp770,000,000 (seven hundred and seventy million Rupiah) net per year, free from any deductions, from Smartel to DSS, and
 - Rp230,000,000 (two hundred and thirty million Rupiah) net per year, free from any deductions, from Smartel to EMU
 - Guarantee Fee shall be paid in advance every year during the term of Shares Guarantee and shall be paid by Smartel no later than 30 (thirty) calendar days after receiving invoices from DSS and EMU
 - penalty for late payment of the Guarantee Fee is 2% (two percent) per year of the amount payable, calculated up to the date of receipt of the Guarantee Fee into the account of DSS and/or EMU
- Governing Law : laws of the Republic of Indonesia

5. PARTIES INVOLVED IN THE TRANSACTION

a. PT Smart Telecom (“Smartel”)

i. Brief Profile

Smartel is a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Central Jakarta, with its head office located at Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Central Jakarta 10340, with telephone number: +6221

50538888, facsimile number: +6221 3156853, and email address: corpsec.division@smartfren.com.

Smartel was incorporated under the name PT Indoprima Mikroselindo based on Deed No. 6 dated August 16, 1996, made before Achmad Abid, S.H., Substitute Notary of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta *juncto* Deed of Amendment of the Articles of Association No. 195 dated April 25, 1997, made before Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the MOLHR based on Decree No. C2-7023.HT.01.01.TH97 dated July 25, 1997, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 90 dated November 11, 1997, Supplement No. 5282.

The latest amendment of Smartel's articles of association was stated in the Deed of Declaration of Meeting Resolution No. 52 dated August 18, 2022, made before Notary Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., regarding changes in purpose, objectives, and business activities. The deed has received approval from MOLHR as stated in Decree No. AHU-0060143.AH.01.02.TAHUN 2022 dated August 24, 2022.

ii. Purpose, Objectives, and Business Activities

The purpose and objectives of Smartel, among others, are to conduct businesses in the field of installation of industrial machinery and equipment, construction of telecommunication center, telecommunications installations, wholesale and retail trading of computers and computer equipment, wholesale trading of software, wholesale and retail trading of telecommunications equipment, wired and wireless telecommunications activities, satellite telecommunications activities, internet service provider, special telecommunications activities for broadcasting, e-commerce application development activities, other computer programming activities, other computer consulting and computer facilities management activities, data processing activities, hosting and related activities, web portals and/or digital platforms for commercial purposes, payment service providers, payment system infrastructure provider (PIP), advertising, call center activities, and reparation of communications equipment.

To achieve the above-mentioned purpose and objectives, Smartel may carry out business activities, among others, as follows:

- In terms of service, among others are telecommunication service within the domain of Republic of Indonesia, radio communication service, satellite communication service, data package communication service, cellular phone operator service, internet provider service, voice over internet protocol service, fax over internet protocol service, business-to-business and business-to-customer service including e-commerce, global network service, telecommunication equipment maintenance service, telecommunication consultation service, telecommunication facilities establishment planning service, electronic money (e-money) deposit service, and local and global payment and/or money remittance service
- In terms of wholesale, among others are local trading, distribution and sales of telecommunication goods, equipments, and/or products, and provide after-sales service of sales of telecommunication goods, equipments and/or products

iii. Shareholders Composition

As stated in Deed No. 19 dated June 21, 2021 made before Notary Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the current shareholders composition of Smartel is as follows:

Shareholders	Percentage (%)
1. PT Smartfren Telecom Tbk	99.996
2. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	0.004
3. PT Wahana Inti Nusantara	0.000
Total	100.000

iv. Management and Supervision

As stated in Deed No. 51 dated August 18, 2022 made before Notary Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the current compositions of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Smartel are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Marco Paul Iwan Sumampouw
 Commissioner : Lukmono Sutarto

Board of Directors

President Director : Merza Fachys
 Director : Antony Susilo
 Director : Robin Mailoa
 Director : Andrijanto Muljono

b. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“DSS”)

i. Brief Profile

DSS is a public limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Central Jakarta, with its head office located at Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 24th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, with telephone number: +6221 31990258, facsimile number: +6221 31990259, and email address: corsec@dss.co.id.

DSS was incorporated based on the Deed of Incorporation of a Limited Liability Company of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk No. 6 dated August 2, 1996, as amended by Deed of Amendment No. 35 dated October 8, 1996, both were made before Notary Linda Herawati, S.H., notary in Jakarta. The deeds were approved by the MOLHR based on Decree No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 dated October 28, 1996, and have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 10, 1997, Supplement No. 2258.

DSS has amended its articles of association several times, with the latest amendment on adjustments and amendments to the articles of association and restatement of the articles of association of DSS as stated in the Deed of Declaration of Meeting Resolution No. 113 dated June 29, 2020, made before Notary Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta, which has received approval from MOLHR in Decree No. AHU-0051729.AH.01.02.TAHUN 2020 dated July 28, 2020.

ii. Purpose, Objectives, and Business Activities

The purpose and objectives of DSS are to conduct businesses in the field of power and steam generation, wholesale trading, real estate development and services, infrastructure, management consulting, and holding company.

To achieve the above-mentioned purpose and objectives, DSS may carry out business activities as follows:

- plan, build, and operate power plants and related facilities

- operate steam generator, produce, and distribute steam
- conduct wholesale trading business of various kinds of goods without specifying certain goods
- conduct the business of purchasing, selling, leasing, and operating real estate, including office spaces, trading zones, warehouse zones, residential areas (houses, shop houses, and multi-storey houses) along with their supporting facilities
- establish and/or run a business in the infrastructure sector, including establishing/building telecommunications infrastructure and telecommunications support services in the field of ownership and/or provision and/or leasing of towers and their supporting facilities
- conduct management consulting business, including business advice, guidance, and operational assistance, as well as other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning, decisions related to finance, marketing objectives and policies, human resources planning, practice and policy, planning production scheduling and control
- carry out investment activities in other companies

iii. Current Key Business Activities

As of the date of this Information Disclosure, the key business activities carried out by DSS are power and steam generation, coal and gold mining and trading, technology business, and fertilizer and chemical trading.

iv. Shareholders Composition

Based on DSS Shareholders Register as of May 31, 2023, issued by PT Sinartama Gunita as Securities Administration Bureau for DSS, the capital structure and current composition of share ownership of DSS is as follows:

Shareholders	Percentage (%)
1. PT Sinar Mas Tunggal	59.90
2. Public (each <5%)	40.10
Total	100,00

v. Management and Supervision

Based on the Deed of Declaration of Meeting Resolution No. 55 dated October 6, 2022, made before Notary Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta, the current compositions of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of DSS are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Franky Oesman Widjaja
 Independent Commissioner : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo
 Independent Commissioner : Dr. Robert Arthur Simanjuntak
 Independent Commissioner : Dr. Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.
 Independent Commissioner : Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc.

Board of Directors

President Director : Lay Krisnan Cahya
 Vice President Director : Lokita Prasetya
 Director : Hermawan Tarjono
 Director : Handhianto Suryo Kentjono
 Director : Daniel Cahya
 Director : Alex Sutanto

c. PT DSSE Energi Mas Utama (“EMU”)

i. Brief Profile

EMU is a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Central Jakarta, with its head office located at Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 24th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, with telephone number: +6221 31990258, facsimile number: +6221 31990259, and email address: corsec@dss.co.id.

EMU was incorporated based on the Deed of Incorporation of PT DSSE Energi Mas Utama No. 29 dated January 30, 2014, made before Notary Lanawaty Darmadi, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The deed was approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-10.00805.PENDIRIAN-PT.2014 dated February 3, 2014, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 53 dated July 4, 2014, Supplement No. 23285.

EMU has amended its articles of association several times, with the latest amendment on changes in purpose, objectives, and business activities as stated in the Deed of Declaration of Shareholders Resolution No. 2 dated February 2, 2023, made before Notary Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notary in Jakarta, which has received approval from MOLHR in Decree No. AHU-0008181.AH.01.02.TAHUN 2023 dated February 7, 2023.

ii. Purpose, Objectives, and Business Activities

The purpose and objectives of EMU, among others, are to conduct businesses in the field of power generation-transmission-distribution-sales, geothermal energy exploitation, holding company activities, other management consulting services, and wholesale trade of various goods.

To achieve the above-mentioned purpose and objectives, EMU may carry out business activities as follows:

- conduct the business of power generation
- conduct the business of operating transmission system
- conduct the business of selling power to end customers
- conduct the business of geothermal exploration and drilling
- conduct the business of a holding company
- conduct the business of providing business advice, guidance, and operational assistance, as well as other organizational and management issues
- conduct the business of wholesale trading of various kinds of goods

iii. Shareholders Composition

As stated in Deed No. 38 dated December 26, 2022 made before Notary Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notary in Jakarta, the current shareholders composition of EMU is as follows:

Shareholders	Percentage (%)
1. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	99.999
2. PT Sinar Mas Tunggal	0.001
Total	100.000

iv. Management and Supervision

As stated in Deed No. 5 dated June 7, 2021, made before Notary Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notary in Jakarta, the current compositions of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of EMU are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Lay Krisnan Cahya
Commissioner : Hermawan Tarjono

Board of Directors

President Director : Lokita Prasetya
Director : Alex Sutanto
Director : Daniel Cahya

6. NATURE OF AFFILIATES

This Transaction is an affiliated transaction as referred to in POJK 42/2020, since Smartel, DSS, and EMU are all controlled, either directly or indirectly, by the same party.

IV. INDEPENDENT PARTIES APPOINTED BY THE COMPANY

Independent parties appointed by the Company in the Transaction are:

1. **Public Appraisal Firm Tobing Panuturi and Partners**, as the independent appraiser appointed by the Company to provide fairness opinion in relation to the plan of affiliated transaction namely the plan of agreement transaction as stipulated in the First Amendment of Guarantee Fee Agreement

Address : Rukan The Walk No. 38, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, East Jakarta, Jakarta 13910, Indonesia
Telephone : +6221 4614889

2. **Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris**, as independent auditor appointed by the Company to audit the Company's consolidated financial statements for years ended on December 31, 2020, 2021, and 2022.

Address : Intiland Tower, 7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav 32, Jakarta 10220, Indonesia
Telephone : +6221 5708111

V. EFFECT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

The following pro-forma consolidated statement of financial position and pro-forma consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are prepared to show the impact of the Transaction, assuming that the Transaction occurred on December 31, 2022.

Pro-forma Consolidated Statement of Financial Position

(in billion Rupiah)

	Pre- Transaction December 31, 2022	Impact of Transaction	Post Transaction December 31, 2022
ASSETS			
Current Assets	2,365	1,611	3,976
Non-current Assets	44,128	-	44,128
Total Assets	46,492	1,611	48,104
LIABILITIES AND EQUITY			
Liabilities			

	Pre-Transaction	Impact of Transaction	Post Transaction
Current Liabilities	8,659	-	8,659
Non-current Liabilities	22,074	1,787	23,861
Total Liabilities	30,733	1,787	32,520
Equity	15,759	(176)	15,584
Total Liabilities and Equity	46,492	1,611	48,104

Pro-forma Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(in billion Rupiah)

	Pre-Transaction	Impact of Transaction	Post Transaction
	December 31, 2022		December 31, 2022
Revenues	11,203	-	11,203
Gross Profit	623	-	623
Profit (Loss) before Tax	1,076	(225)	851
Profit (Loss) for the Period	1,064	(176)	889
Other Comprehensive Income (Loss) for the Period	14	-	14
Total Comprehensive Income (Loss) for the Period	1,078	(176)	902

VI. INDEPENDENT APPRAISER OPINION

Public Appraisal Firm Tobing Panuturi and Partners (“**TOPAZ**” or “**Appraiser**”) is a registered Appraisal Firm with Business License No. 2.20.0171 pursuant to the Minister of Finance Decree No. 387/KM.1/2020 which is registered as a capital market supporting professional at OJK with a Registered Certificate for Capital Market Supporting Professional No. STTD.PB--04/PJ-1/PM.223/2023.

The Company appointed TOPAZ to obtain fairness opinion on the plan of affiliated transaction namely the transaction plan of the First Amendment to Guarantee Fee Agreement, which is payment of Guarantee Fee to DSS and EMU as Shares Guarantee compensation.

TOPAZ as an independent appraiser firm stated that it has no affiliation, either directly or indirectly, with the Company as defined in the Capital Market Law.

The following is the summary of the independent appraiser's report as stated in the Fairness Opinion Report No. 00126/2.0171-00/BS/06/0481/1/VI/2023 dated June 26, 2023, on the Transaction namely payment of Guarantee Fee in relation to Shares Guarantee to BCA for the interest of Syndicated Creditor.

1. Parties to the Transaction

Parties involved in the Transaction are as follows:

- a. Smartel
- b. DSS
- c. EMU

2. Object of the Transaction in the Fairness Opinion

The object of the Transaction is the Guarantee Fee in relation to the Shares Guarantee provided to BCA for the interest of Syndicated Creditor.

The value of the object of the Transaction to be received by DSS and EMU is Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) net per year, free from any deductions, or a maximum of Rp7,000,000,000 (seven billion Rupiah) during the Shares Guarantee Period.

3. Purpose and Objective of Fairness Opinion

The purpose and objective of this fairness opinion is to provide a fairness opinion on the Company's Transaction in the framework of compliance to the provision set forth in POJK 42/2020.

4. Assumptions and Limiting Conditions

- a. The appraiser has reviewed the documents used as the basis of the appraisal/fairness opinion process.
- b. The appraiser relied on the accuracy and completeness of information provided by the Company as the assignor and/or the data obtained from the information available to public and other information and research considered relevant.
- c. The Company has disclosed all material information related to the assignment to obtain the fairness opinion and there was no omission in the disclosure of important facts related to the Transaction.
- d. The appraiser uses financial projection that reflected the fairness of financial projection made by the management with its attainment ability (fiduciary duty).
- e. This valuation/fairness opinion report is open to the public, unless there is confidential information that can affect the Company's operations.
- f. The appraiser is responsible for all the contents of this valuation/fairness opinion report..
- g. The appraiser has obtained the information on the legal status of valuation/Transaction object from the assignor.
- h. This fairness opinion report is made to comply to the capital market activity and OJK regulation and not for taxation purpose.
- i. This Fairness Opinion is made based on the market and economic condition, general business and financial condition, and the Government's regulation related to the Transaction plan which will be executed on the date of the issuance of this fairness opinion.
- j. The appraisers used assumptions, such as the fulfillment of all the conditions and obligations of the Company and all parties related in Transaction plan.
- k. This fairness opinion has to be viewed as a whole and the use of parts of the analysis and information without consideration of other informations as unity may cause difference in views and misleading conclusions regarding the process that serves as the basis of this fairness opinion.
- l. The appraisers do not give opinions on the taxation impact of this Transaction plan. The scope of services rendered by the appraiser only include the fairness opinion on the Transaction plan and not on the accounting, audit or transaction aspects.

5. Approach and Methodology for Fairness Review of the Transaction

In preparing the Fairness Opinion Report of the Transaction, TOPAZ employed analyses comprised of the following matters:

- a. Qualitative Analysis; and
- b. Quantitative Analysis

6. Fairness Opinion on the Transaction

In accordance to the scope of work, assumptions, data and information obtained and used, as well as the review of the financial impact of the Transaction plan as disclosed in the fairness opinion, the Appraiser's opinion on this Transaction plan, from the economic and financial view, is **FAIR**.

VII. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are fully responsible for the accuracy of all information contained in this Information Disclosure and state that they have fully disclosed the material facts and there are no other material facts that are not included, which could provide a misleading understanding in connection with the Transaction.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company state that this Transaction is an affiliated transaction but it is not a conflict-of-interest transaction as referred to in POJK 42/2020, since there is no discrepancy between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and ultimate shareholders of the Company that could harm the Company.

VIII. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain additional information in relation to the Transaction, shareholders of the Company can submit the request to Corporate Secretary of the Company during working hours of the Company to the address below:

Corporate Secretary
PT Smartfren Telecom Tbk
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Central Jakarta - 10340, Indonesia
Tel.: (62-21) 5053 8888
Fax: (62-21) 315 6853
Website: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com

Jakarta, June 27, 2023
Board of Directors of the Company